



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN ABDUL ROHIM;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 31 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Kendari Indah B No.12 Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 16 September 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABDUL ROHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan AlternatifKedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABDUL ROHIM** selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS TOUGH TG-6 4K warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kabel cas kamera warna hitam, Panjang 67 cm (enam puluh centi meter);
 - 1 (satu) buah tas kamera merk SONY warna hitam;

Dikembalikan kepada korban yakni PT. Labengki Nirwana Resor.

6. Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABDUL ROHIM** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu adik Terdakwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 58/P.3.14/Eoh.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABDUL ROHIM**, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus, bertempat di PT. Labengki Nirwana Resort yang terletak di Desa Labengki Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita hingga 23.00 Wita, awalnya Terdakwa sedang bekerja melakukan pembukuan harian, setelah itu saat melihat situasi sepi dan karyawan lain sudah tidur lalu Terdakwa membuka laci meja kantor dan mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa berencana melarikan diri dari PT. Labengki Nirwana Resort dengan membawa kamera digital tersebut namun gagal dikarenakan perahu piber/plastik yang terdakwa gunakan mustahil untuk sampai ke tujuan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi karyawan lain untuk menjemput terdakwa di tempat terdakwa terdampar dengan membuat skenario bila terdakwa diculik dan disekap oleh orang yang tidak dikenal dan disimpan di sebuah pulau tidak berpenghuni, kemudian setelah dijemput dan kembali ke Resort, Terdakwa menyembunyikan kamera digital yang diambilnya di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, terdakwa dipanggil oleh pengawas PT. Labengki Nirwana Resort, kemudian menginterogasi terdakwa sesuai dengan bukti chat antara terdakwa dengan mantan istrinya, menanyakan "kamu yang ambil kamera dan drone", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu, bukan saya yang ambil";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara berdua dengan saksi HASRUL Alias RUL mengatakan bahwa "iya saya yang ambil tapi jangan bilang sama yang lain", yang kemudian oleh saksi HASRUL dijawab "iya, mari tunjukkan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



sama saya", setelah itu Terdakwa mengantar saksi HASRUL di tempat terdakwa menyembunyikan kamera digital yakni di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Labengki Nirwana Resort sebagai tenaga administrasi dengan tugas melakukan pembukuan, pengajuan uang kas, pengajuan dan pengecekan bahan bakar minyak untuk penggunaan Resort, di mana dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa tidak menggunakan kamera digital sebagai pendukung pekerjaan;
- Bahwa 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut berdasarkan daftar Data Inventarisasi Kantor PT. Labengki Nirwana Resort yang diketahui dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Labengki Nirwana Resort, termasuk dalam daftar inventarisasi sehingga 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa sebelum maupun setelah mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pimpinan PT. Labengki Nirwana Resort atau karyawan PT. Labengki Nirwana Resort yang bertanggung jawab atas barang inventaris;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam adalah untuk dijual kemudian hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa PT. Labengki Nirwana Resort merupakan sebuah bangunan seperti rumah panggung yang terbuat dari bahan kayu dan mempunyai dua pintu yang letaknya bersampingan dengan restoran PT. Labengki Nirwana Resort maupun Villa PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Labengki Nirwana Resort dapat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABDUL ROHIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



KEDUA

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABDUL ROHIM**, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus, bertempat di PT. Labengki Nirwana Resort yang terletak di Desa Labengki Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita hingga 23.00 Wita, awalnya Terdakwa sedang bekerja melakukan pembukuan harian, setelah itu saat melihat situasi sepi dan karyawan lain sudah tidur lalu Terdakwa membuka laci meja kantor dan mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa berencana melarikan diri dari PT. Labengki Nirwana Resort dengan membawa kamera digital tersebut namun gagal dikarenakan perahu piber/plastik yang terdakwa gunakan mustahil untuk sampai ke tujuan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi karyawan lain untuk menjemput terdakwa di tempat terdakwa terdampar dengan membuat skenario bila terdakwa diculik dan disekap oleh orang yang tidak dikenal dan disimpan di sebuah pulau tidak berpenghuni, kemudian setelah dijemput dan kembali ke Resort, Terdakwa menyembunyikan kamera digital yang diambilnya di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, terdakwa dipanggil oleh pengawas PT. Labengki Nirwana Resort, kemudian menginterogasi terdakwa sesuai dengan bukti chat antara terdakwa dengan mantan istrinya, menanyakan "kamu yang ambil kamera dan drone", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu, bukan saya yang ambil";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara berdua dengan saksi HASRUL Alias RUL mengatakan bahwa "iya saya yang ambil tapi jangan bilang sama yang lain", yang kemudian oleh saksi HASRUL dijawab "iya, mari tunjukkan



sama saya", setelah itu Terdakwa mengantar saksi HASRUL di tempat terdakwa menyembunyikan kamera digital yakni di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Labengki Nirwana Resort sebagai tenaga administrasi dengan tugas melakukan pembukuan, pengajuan uang kas, pengajuan dan pengecekan bahan bakar minyak untuk penggunaan Resort, di mana dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa tidak menggunakan kamera digital sebagai pendukung pekerjaan;
- Bahwa 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut berdasarkan daftar Data Inventarisasi Kantor PT. Labengki Nirwana Resort yang diketahui dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Labengki Nirwana Resort, termasuk dalam daftar inventarisasi sehingga 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa sebelum maupun setelah mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pimpinan PT. Labengki Nirwana Resort atau karyawan PT. Labengki Nirwana Resort yang bertanggung jawab atas barang inventaris;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk OLYMPUS yang dibungkus menggunakan tas merk SONY warna hitam adalah untuk dijual kemudian hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa PT. Labengki Nirwana Resort merupakan sebuah bangunan seperti rumah panggung yang terbuat dari bahan kayu dan mempunyai dua pintu yang letaknya bersampingan dengan restoran PT. Labengki Nirwana Resort maupun Villa PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Labengki Nirwana Resort dapat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABDUL ROHIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;



Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ishak Anwar Bin H. Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 di wisata PT. Labengki Nirwana Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai penanggung jawab lapangan di kantor PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centimeter);
- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun pihak PT. Labengki Nirwana Resort saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pihak kantor mengetahui jika kamera digital tersebut hilang;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa barang-barang tersebut beradal di dalam laci meja kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui jika kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut hilang dari salah satu karyawan yang bernama Hasim melalui chat isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Saksi selaku penanggung jawab resort Nirwana di Labengki berada di Kendari dengan tujuan mencari tahu ke Bank BNI terhadap kasus anak karyawan bernama Kusniatin dimana dari chat Kusniatin meminta agar dikirimkan uang kenomor rekening an Trikumala dengan mengaku seolah-olah adalah Kusniatin yang meminta uang kepada anaknya namun Saksi belum sempat ke Bank BNI Kendari tiba- tiba Saksi mendapatkan kabar



jika karyawan atas nama Abdul Rahman menghubungi karyawan atas nama Sinta bahwa Terdakwa Raman diculik dan disekap disalah satu kamar resort, namun ternyata hanya akal-akalan Terdakwa Abdul Rahman saja untuk meninggalkan resort dengan menggunakan perahu kaca/perahu kecil mendengar jika Terdakwa akan melarikan diri dari Labengki Resort sehingga Saksi menaruh curiga kenapa Terdakwa hendak meninggalkan Resort sehingga Saksi menghubungi karyawan yang berkantor di Kendari untuk pergi ketempat isterinya Terdakwa tinggal kemudian Hasim ketempat isterinya kemudian Hasim menemukan percakapan Terdakwa dan isterinya tersebut, diantara percakapan Terdakwa mengatakan jika dirinya usai mengambil kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort yang berada dilaci meja kantor dan Saudara Hasim menyampaikan kepada Saksi sehingga pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Saksi masuk kembali keresort Labengki kemudian mengecek kamera digital tersebut dan benar kamera tersebut tidak ada didalam laci kantor kemudian Saksi memanggil Terdakwa lalu menginterogasinya sesuai bukti chat dengan isteri Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum mengakuinya namun pada hari yang sama pukul 15.00 WITA datang Saksi Hasrul salah satu karyawan resort membawa kamera digital merk Olympus yang menurut Saksi Hasrul kamera tersebut diberi oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi, sehingga disitulah Saksi berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang mengambil kamera digital tersebut hingga dasar tersebutlah Saksi kemudian melaporkan perkara ini ke polsek Lasolo guna ppengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil kamera digital tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dari percakapan Terdakwa kamera digital tersebut hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa alasan Terdakwa akan meninggalkan PT. Labengki Nirwana Resort karena Terdakwa telah mengambil kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu Terdakwa masuk kedalam kantor kemudian membuka laci meja kantor lalu mengambil kamera digital tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka laci meja kantor dengan cara menggunakan kunci kantor dan membuka laci meja



lalu Terdakwa mengambil barang tersebut berupa kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat kehilangan namun kami langsung mengecek laci meja tempat penyimpanan kamera digital tersebut ternyata sudah hilang;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Labengki Nirwana Resort sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Hasrul Alias Rul Bin Sumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 di wisata PT. Labengki Nirwana Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter);

- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun pihak PT. Labengki Nirwana Resort saat mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pihak kantor mengetahui jika kamera digital tersebut hilang;

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2024 sedang ada tamu yang datang berwisata di Labengki Nirwana Resort Saksi yang ditugaskan sebagai pendamping tamu bertugas melakukan foto dan video terhadap tamu yang sedang melakukan wisata di labengki setelah kegiatan selesai Saksi meminta tolong kepada Terdakwa yang kebetulan berada di PT Labengki desa labengki kecamatan lasolo kepulauan untuk dicas karena kamera tersebut telah lobet setelah dua minggu kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan tamu kembali dan kamera tersebut hendak dipergunakan untuk dokumentasi tamu yang sedang berwisata kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya sehingga Saksi mencari dan menanyakan kepada karyawan lain, atas kejadian tersebut penanggung jawab resort mengetahui jika telah hilang kamera digital milik PT Labngki Nirwana Resort dimana pada saat itu penanggung jawab resort saudara Ishak Anwar sedang berada dikendari untuk suatu urusan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada pagi dini hari pada pukul 03.00 WITA Terdakwa hendak melarikan diri membawa kamera digital merek Olympus tersebut dimana Terdakwa mencoba melarikan diri menggunkan sampan yang terbuat dari plastik/mika berwarna putih bening namun karena ombak dan angin kencang Terdakwa tidak berhasil meninggalkan labengki nirwana resort sehingga Terdakwa kembali meminta bantuan kepada Saksi dan karyawan lain untuk menjemputnya di dekat pulau labengki dengan berdalih Terdakwa telah disekap dan dibawa lari menggunakan perahu mika dan ditinggalkan disebuah pulau dekat wisata labengki nirwana resort sehingga setelah dijemput Terdakwa menyembunyikan kamera tersebut di bebatuan dibelakang mes karyawan atau bisa kami sebut koteks U/Cottage U setelah penanggung jawab resort Ishak Anwar datang ke resort Ishak Anwar menginterogasi Terdakwa tentang siapa yang mengambil kamera digital tersebut namun Terdakwa tidak mengakui jika dirinya telah mengambilnya melihat keadaan tersebut kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan berbicara berdua kemudian Saksi membujuknya untuk berkata jujur, sehingga disutlah Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikannya dan setelah Terdakwa menunjukkan tempat disembunyikannya dan kemudian menyerahkan kepada Saksi satu buah kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort kemudian Saksi serahkan kepada penanggung jawab resort Ishak Anawar;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di bebatuan dibelakang mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin kabur membawa kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort Kendari dengan menggunakan perahu sampan yang terbuat dari mika;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kamera digital tersebut hendak dijual hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang kepada karyawan tempat Terdakwa mengutang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dari percakapan melalui Whatshap isteri Terdakwa;
- Bahwa cara yang Saksi lakukan agar Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyembunyikan kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut awalnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi minta tolong untuk mengecek kamera digital tersebut karena lowbet ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan kamera tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak tahu kamera tersebut kemudian Ishak Anwar sebagai penanggung jawab menanyakan langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap menyatakan tidak tahu kemudian Saksi panggil Terdakwa untuk berbicara berdua dan membujuknya untuk berkata jujur sehingga Terdakwa menunjukkan tempat menyembunyikan kamera digital tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah pendamping tamu apabila ada tamu yang datang berwisata di labengki Nirwana Resort;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang milik PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa Nilai kerugian yang dialami oleh PT. Labengki Nirwana Resort adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyampaikan dan menunjukkan langsung tempat dimana kamera digital tersebut disimpan;
- Bahwa Pemilik kamera digital tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa kamera digital tersebut ditemukan dalam kondisi baik;
- Bahwa yang melapor atas kejadian ini adalah penanggung jawab lapangan yakni Saksi Ishak Anwar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Hasim Kasim Alias Hasim Bin Kudus Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal karena merupakan rekan kerja di kantor PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 di wisata PT. Labengki Nirwana Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centimeter);
- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun pihak PT. Labengki Nirwana Resort saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17.00 WITA Saksi berada di kantor PT. Labengki Nirwana Resort di Kendari kemudian Saksi mendapat perintah dari Saksi Ishak Anwar agar kerumah isteri Terdakwa untuk mengecek isteri Terdakwa karena Saksi Ishak Anwar mendapat kabar bahwa Terdakwa hendak melarikan diri dari tempatnya bekerja PT. Labengki Nirwana Resort desa Labengki kecamatan Lasolo kepulauan kabupaten konawe Utara dan pukul 19.00 WITA Saksi bersama saudari Novi Kurnia Sari, Risnawati, dan Ratnawati setelah sampai dirumah isteri Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada isteri Terdakwa tentang apa yang terjadi dengan suaminya karena ditempatnya Terdakwa bekerja hendak melarikan diri setelah itu Novi Kurnia Sari mengecek percakapan isteri Terdakwa dan Novi melihat percakapan yang membahas tentang kamera digital yang diambil oleh Terdakwa milik Perusahaan PT. Labengki Nirwana Resort di Kendari kemudian percakapan tersebut di pindahkan oleh Novi kenomor Whatsaap saudari Novi kemudian di Print out dan diserahkan kepada Ishak Anwar dari fakta itulah kemudian Saksi Ishak Anwar berangkat menuju resort yang bertempat di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara dan menginterogasi Terdakwa langsung kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil kamera digital milik Perusahaan hingga Terdakwa menunjukkan tempat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



menyembunyikan kamera digital milim PT. Labengki Nirwana Resort tersebut;

- Bahwa Saksi melihat langsung percakapan antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa, namun Terdakwa sudah lupa Sebagian terkait percakapan antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa, yang Terdakwa ingat inti dari percakapan tersebut adalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kamera digital milik Perusahaan PT. Labengki Nirwana Resort yang tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Posisi kamera tersebut sebelum hilang berada di dalam laci meja kantor;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai petugas logistic pada Perusahaan PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendirian barang-barang bukti milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut;
- Bahwa sesuai informasi dari kantor bahwa harga pembelian kamera digital tersebut Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat melalui Whatsaap yang telah di screenshot lalu di prin out di computer oleh teman Saksi bernama Novi;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri menuju Kendari namun saat itu terkendala dengan cuaca yang buruk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Syahrul Said Alias Rul Bin Ali Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 di wisata PT. Labengki Nirwana Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun pihak PT. Labengki Nirwana Resort saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 05.30 WITA tiba-tiba masuk pesan di WA grup karyawan PT. Labengki Nirwana Resort dari Terdakwa yang menyampaikan bahwa dirinya diculik dan disekap di pulau teluk cinta namun ternyata hanya akal-akalan Terdakwa untuk melarikan diri namun gagal karena hanya menggunakan perahu bening kecil dari resort dan dayung hingga Terdakwa terdampar diteluk cinta saat itu Saksi Kusnatin menelepon Saksi Ishak Anwar bila Terdakwa telah meninggalkan resort setelah itu karyawan lain mencari tau keberadaannya Terdakwa sampaikan kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan karyawan lain hingga Saksi dan karyawan PT. Labengki Nirwana Resort lainnya mengetahui posisinya Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi tersebut menjemput Terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA datang Saksi Ishak Anwar kemudian memanggil Terdakwa di ruang makan restoran resort dan kemudian menanyai Terdakwa jika dirinya yang mengambil kamera inventaris PT. Labengki Nirwana Resort tersebut, namun Terdakwa belum mau mengaku namun setelah beberapa jam Terdakwa mengakui jika dirinya yang mengambil kamera tersebut dan pergi mengambilnya bersama dengan karyawan yang bernama Saksi Hasrul alias Rul kemudian Saudara Hasrul memberikan kamera tersebut kepada Saksi Ishak Anwar;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang milik PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang bukti tersebut Terdakwa tidak diculik dan tidak pula disekap hanya akal-akalan saja untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut, namun Saksi hanya menemani Terdakwa untuk mengambil kamera digital dibelakang mess karyawan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar kamera digital tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Nilai kerugian yang dialami oleh PT. Labengki Nirwana Resort Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Tas kamera digital ditemukan di pulau tempat dijemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi Kusniatin Binti Suyadi, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut;
- Bahwa Saksi tahu barang yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Labengki Nirwana Resort berupa kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter);
- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun pihak PT. Labengki Nirwana Resort saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2024 Saksi dan karyawan lain dihebohkan dengan informasi telah diketahui bahwa barang-barang inventaris PT. Labengki Nirwana Resort yang telah hilang kemudian Saksi mendengar jika yang mengambilnya adalah Terdakwa Abdul Rahman alias Rahman Bin Rohim yang merupakan staf administrasi PT. Labengki Nirwana Resort di desa Labengki kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengambil dari ruangan kantor PT. Labengki Nirwana Resort dan disembunyikan di batu-batu dibelakang resort PT Labengki dan setelah diketahui jika pelaku pencurian adalah Terdakwa tersebut



dan Terdakwa pergi mengambil kamera digital tersebut dan menyerahkan kepada karyawan lainnya yang juga bekerja di PT. Labengki Nirwana Resort;

- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. Labengki Nirwana Resort namun Saksi bertugas di bagian dapur;
- Bahwa sesuai yang Saksi dengar dari karyawan Terdakwa menyembunyikan barang-barang hasil curiannya di belakang mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort untuk dijual kembali kamera digital tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengambil barang milik PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa Saksi melihat kamera digital tersebut dibungkus menggunakan plastic saat ditemukan di bebatuan dibelakang mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Data Inventaris Kantor yang diketahui dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Labengki Nirwana Resort Nurachmad Umar bahwa benar kamera Olympus Tough TG-6 Waterproof Underwater tersebut milik PT. Labengki Nirwana Resort;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 2 (dua) hari sebelum Terdakwa melarikan diri di wisata PT. Labengki Nirwana Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort dan Terdakwa tidak ada izin dari Para Saksi maupun pihak PT. Labengki Nirwana Resort saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk Olympus pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang bekerja melakukan pembukuan harian sampai dengan pada pukul 23.00 WITA setelah situasi sepi dan karyawan semua sudah pada tidur kemudian Terdakwa membuka laci meja kantor dan mengambil satu buah kamera digital merk Olympus yang dibungkus menggunakan tas merk sony warna hitam setelah itu Terdakwa membawa dan disembunyikan di bebatuan dekat mesin genset PT. Labengki Nirwana Resort nanti pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa kemudian berencana melarikan diri dengan menggunakan perahu kecil yang terbuat dari piber/plastik namun Terdakwa batal melarikan diri karena situasi yang akan hendak ditempuh dengan menggunakan perahu kecil tersebut mustahil dapat sampai ketujuan hendak melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang bekerja melakukan pembukuan harian sampai dengan pukul 23.00 WITA setelah situasi sepi dan karyawan lainnya sudah pada tidur kemudian Terdakwa membuka laci meja kantor dan mengambil 1 (satu) buah kamera digital merek Olympus yang dibungkus menggunakan tas merek sony warna hitam setelah Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyi di bebatuan dekat mesin genset PT. Labengki Nirwana Resort nanti pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 kemudian Terdakwa merencanakan untuk melarikan diri dengan menggunakan perahu kecil terbuat dari piber.plastick namun Terdakwa batal melarikan diri karena situasi yang Terdakwa tempuh dengan menggunakan perahu kecil tersebut mustahil dapat sampai ke tujuan hendak melarikan diri sehingga Terdakwa berskenario bila Terdakwa diculik dan disekap oleh orang tidak dikenal dan disimpan di sebuah pulau tidak berpenghuni sehingga karyawan lainnya datang menjemput Terdakwa ditempat Terdakwa Terdampar dengan perahu yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa kembali ke resort dan Terdakwa kembali beraktivitas seperti biasa sedangkan kamera digital yang Terdakwa ambil di sembunyikan di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort setelah hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa dipanggil di restoran resort oleh pengawas resort

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Labengki Nirwana Resort dan menginterogasi Terdakwa dan mengatakan kamu yang mengambil kamera dan drone namun Terdakwa mengatakan tidak tahu bukan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dipanggil berdua sama karyawan yaitu Saksi Hasrul Alias Rul dan membujuk Terdakwa agar berkata jujur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasrul Alias Rul “iya, saya yang ambil tapi jangan bilang-bilang sama yang lain” kemudian Saksi Hasrul Alias Rul mengatakan “mari ditunjukkan kepada saya” kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hasrul Alias Rul di tempat Terdakwa sembunyikan yakni di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort setelah itu Saksi Hasrul Alias Rul menyerahkan kamera tersebut kepada Saksi Ishak Anwar sebagai penanggung jawab resort;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut untuk dijual kembali demi menebus dan membayar utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada orang yang membantu Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kamera digital dari dalam laci meja tidak terkunci;
- Bahwa kamera digital tersebut ketika dikembalikan kepada pemiliknya masih dapat digunakan;
- Bahwa Kantor PT. Labengki Nirwana Resort tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital yang terletak di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara merupakan sebuah bangunan yang mempunyai pintu tertutup;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai tenaga administrasi untuk melakukan pembukuan dan pengajuan uang kas dan pengecekan bahan bakar minyak untuk penggunaan resort;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kamera digital tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau laku;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang-barang milik PT. Labengki Nirwana Resort;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun sudah cerai;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera tanpa sepengetahuan PT. Labengki Nirwana Resort karena terdesak masalah ekonomi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kamera digital Terdakwa juga mengambil Handphone karyawan yang sudah rusak namun handphone tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS TOUGH TG-6 4K warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kabel cas kamera warna hitam, Panjang 67 cm (enam puluh centi meter);
- 1 (satu) buah tas kamera merk SONY warna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter) tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA di wisata PT. Labengki Nirwana Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort dan Terdakwa tidak ada izin dari Para Saksi maupun pihak PT. Labengki Nirwana Resort saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Labengki Nirwana Resort, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai tenaga administrasi untuk melakukan pembukuan dan pengajuan uang kas dan pengecekan bahan bakar minyak untuk penggunaan resort;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang bekerja melakukan pembukuan harian sampai dengan pukul 23.00 WITA setelah situasi sepi dan karyawan lainnya sudah pada tidur kemudian Terdakwa membuka laci meja kantor dan mengambil 1

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kamera digital merek Olympus yang dibungkus menggunakan tas merek sony warna hitam setelah Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyi di bebatuan dekat mesin genset PT. Labengki Nirwana Resort nanti pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 kemudian Terdakwa merencanakan untuk melarikan diri dengan menggunakan perahu kecil terbuta dari piber.plastick namun Terdakwa batal melarikan diri karena situasi yang Terdakwa tempuh dengan menggunakan perahu kecil tersebut mustahil dapat sampai ke tujuan hendak melarikan diri sehingga Terdakwa berskenario bila Terdakwa diculik dan disekap oleh orang tidak dikenal dan disimpan di sebuah pulau tidak berpenghuni sehingga karyawan lainnya datang menjemput Terdakwa ditempat Terdakwa Terdampar dengan perahu yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa kembali ke resort dan Terdakwa kembali beraktivitas seperti biasa sedangkan kamera digital yang Terdakwa ambil di sembunyi di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort setelah hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa dipanggil di restoran resort oleh pengawas resort PT. Labengki Nirwana Resort dan menginterogasi Terdakwa dan mengatakan kamu yang mengambil kamera dan drone namun Terdakwa mengatakan tidak tahu bukan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dipanggil berdua sama karyawan yaitu Saksi Hasrul Alias Rul dan membujuk Terdakwa agar berkata jujur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasrul Alias Rul "iya, saya yang ambil tapi jangan bilang-bilang sama yang lain" kemudian Saksi Hasrul Alias Rul mengatakan "mari ditunjukkan kepada saya" kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hasrul Alias Rul di tempat Terdakwa sembunyi yakni di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort setelah itu Saksi Hasrul Alias Rul menyerahkan kamera tersebut kepada Saksi Ishak Anwar sebagai penanggung jawab resort;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk Olympus pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang bekerja melakukan pembukuan harian sampai dengan pada pukul 23.00 WITA setelah situasi sepi dan karyawan semua sudah pada tidur kemudian Terdakwa membuka laci meja kantor dan mengambil satu buah kamera digital merk Olympus yang dibungkus menggunakan tas merk sony warna hitam setelah itu Terdakwa membawa dan disembunyi di bebatuan dekat mesin genset PT. Labengki Nirwana Resort nanti pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa kemudian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana melarikan diri dengan menggunakan perahu kecil yang terbuat dari piber/plastik namun Terdakwa batal melarikan diri karena situasi yang akan hendak ditempuh dengan menggunakan perahu kecil tersebut mustahil dapat sampai ketujuan hendak melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut untuk dijual kembali demi menebus dan membayar utang Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada orang yang membantu Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. Labengki Nirwana Resort;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil kamera digital dari dalam laci meja tidak terkunci;

- Bahwa Nilai kerugian yang dialami oleh PT. Labengki Nirwana Resort Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di bebatuan dibelakang mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort dan Tas kamera digital ditemukan di pulau tempat dijemput Terdakwa;

- Bahwa kamera digital tersebut ketika dikembalikan kepada pemiliknya masih dapat digunakan;

- Bahwa Kantor PT. Labengki Nirwana Resort tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital yang terletak di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara merupakan sebuah bangunan yang mempunyai pintu tertutup;

- Bahwa Terdakwa akan menjual kamera digital tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau laku;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang-barang milik PT. Labengki Nirwana Resort;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera tanpa sepengetahuan PT. Labengki Nirwana Resort karena terdesak masalah ekonomi;

- Bahwa selain kamera digital Terdakwa juga mengambil Handphone karyawan yang sudah rusak namun handphone tersebut sudah dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa I mengaku bernama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Abdul Rohim, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para Saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar **Terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman Bin Abdul Rohim**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu keadaan tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, menurut Prof. Simons suatu benda merupakan segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian (P.A.F Lamintang, 2005 : 22), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam arresnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwaan kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di wisata PT. Labengki Nirwana Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk Olympus pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang bekerja melakukan pembukuan harian sampai dengan pada pukul 23.00 WITA setelah situasi sepi dan karyawan semua sudah pada tidur kemudian Terdakwa membuka laci meja kantor dan mengambil satu buah kamera digital merk Olympus yang dibungkus menggunakan tas merk sony warna hitam setelah itu Terdakwa membawa dan disembunyikan di bebatuan dekat mesin genset PT. Labengki Nirwana Resort nanti pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa kemudian berencana melarikan diri dengan menggunakan perahu kecil yang terbuat dari piber/plastik namun Terdakwa batal melarikan diri karena situasi yang akan hendak ditempuh dengan menggunakan perahu kecil tersebut mustahil dapat sampai ketujuan hendak melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang bekerja melakukan pembukuan harian sampai dengan pukul 23.00 WITA setelah situasi sepi dan karyawan lainnya sudah pada tidur kemudian Terdakwa membuka laci meja kantor dan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera digital merek Olympus yang dibungkus menggunakan tas merek sony warna hitam setelah Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan di bebatuan dekat mesin genset PT. Labengki Nirwana Resort nanti pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 kemudian Terdakwa merencanakan untuk melarikan diri dengan menggunakan perahu kecil terbuta dari piber.plastick namun Terdakwa batal melarikan diri karena situasi yang Terdakwa tempuh dengan menggunakan perahu kecil tersebut mustahil dapat sampai ke tujuan hendak melarikan diri sehingga Terdakwa berskenario bila Terdakwa diculik dan disekap oleh orang tidak dikenal dan disimpan di sebuah pulau tidak berpenghuni sehingga karyawan lainnya datang menjemput Terdakwa ditempat Terdakwa Terdampar dengan perahu yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa kembali ke resort dan Terdakwa kembali beraktivitas seperti biasa sedangkan kamera digital yang Terdakwa ambil di sembunyikan di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort setelah hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa dipanggil di restoran resort oleh pengawas resort PT. Labengki Nirwana Resort dan menginterogasi Terdakwa dan mengatakan kamu yang mengambil kamera dan drone namun Terdakwa mengatakan tidak tahu bukan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dipanggil berdua sama karyawan yaitu Saksi Hasrul Alias Rul dan membujuk Terdakwa agar berkata jujur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasrul Alias Rul "iya, saya yang ambil tapi jangan bilang-bilang sama yang lain" kemudian Saksi Hasrul Alias Rul mengatakan "mari ditunjukkan kepada saya" kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hasrul Alias Rul di tempat Terdakwa sembunyikan yakni di bebatuan dekat kamar mandi mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort setelah itu Saksi Hasrul Alias Rul menyerahkan kamera tersebut kepada Saksi Ishak Anwar sebagai penanggung jawab resort;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Labengki Nirwana Resort dan Terdakwa tidak ada izin dari Para Saksi maupun pihak PT. Labengki Nirwana Resort saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang barang-barang bukti tersebut ditemukan di bebatuan dibelakang mess karyawan PT. Labengki Nirwana Resort dan Tas kamera digital ditemukan di pulau tempat dijemput Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital milik PT. Labengki Nirwana Resort tersebut untuk dijual kembali demi menebus dan membayar utang Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri karena terdesak masalah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi serta tidak ada orang yang membantu Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. Labengki Nirwana Resort;

Menimbang bahwa Kantor PT. Labengki Nirwana Resort tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital yang terletak di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara merupakan sebuah bangunan yang mempunyai pintu tertutup dan saat Terdakwa mengambil kamera digital dari dalam laci meja tidak terkunci;

Menimbang bahwa rencana Terdakwa akan menjual kamera digital tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau laku dan kemudian hasil uang penjualan kamera tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mengambil 1 (satu) kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter) milik PT. Labengki Nirwana Resort, PT. Labengki Nirwana Resort mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter) milik PT. Labengki Nirwana Resort dengan cara membuka laci meja kantor yang tidak terkunci yang mana didalamnya terdapat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, dengan maksud untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan demi membayar utang Terdakwa, yang mana dalam melakukannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Labengki Nirwana Resort sebagai pemilik maupun Saksi Ihsak Anwar selaku penanggungjawab PT. Labengki Nirwana Resort sehingga menyebabkan PT. Labengki Nirwana Resort mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), merupakan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Ad.3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di wisata PT. Labengki Nirwana Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kamera merek Olympus Tough TG-6 4K warna merah hitam, 1 (satu) buah tas kamera merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah kabel cas kamera hitam kamera hitam panjang 67 cm (enam puluh tujuh centi meter) dengan cara membuka laci meja kantor yang tidak terkunci yang mana didalamnya terdapat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, dengan maksud untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan demi membayar utang Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **terbukti** dalam perbuatannya melakukan pencurian **di waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak**, dimana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Labengki Nirwana Resort sebagaimana tersebut diatas di dalam wisata PT. Labengki Nirwana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort tepatnya Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni PT. Labengki Nirwana Resort sebagai pemilik maupun Saksi Ihsak Anwar selaku penanggungjawab PT. Labengki Nirwana Resort;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak” dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa tentang pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan keadaan meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan :

- 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS TOUGH TG-6 4K warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kabel cas kamera warna hitam, Panjang 67 cm (enam puluh centi meter);
- 1 (satu) buah tas kamera merk SONY warna hitam;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Labengki Nirwana Resort yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada PT. Labengki Nirwana Resort melalui Saksi Ishak Anwar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa merugikan PT. Labengki Nirwana Resort;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman Bin Abdul Rohim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS TOUGH TG-6 4K warna merah hitam;

- 1 (satu) buah kabel cas kamera warna hitam, Panjang 67 cm (enam puluh centi meter);

- 1 (satu) buah tas kamera merk SONY warna hitam

Dikembalikan kepada PT. Labengki Nirwana Resort melalui Saksi Ishak Anwar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo., S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ttd.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rahyuni, S.H.